



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B /2024/PN Jkt .Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SURANTO ;
Tempat lahir : Purbalingga
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Dusun Karanggedeng Rt. 003/004 Desa
Tempat tinggal Karanggedeng, Kecamatan Sidareja,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 113/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/2024/PN.Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid. B/2024/PN Jak Tim tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah ” melanggar Pasal 374 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk ;
 - 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan stock taking warehouse/cold storage ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr. UDY SUSANTO ;
 - 2 (dua) lembar form penilaian insentif bulan Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA.
 - 1 (satu) bandel sales invoice tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA.

Terlampir dalam berkas

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bersalah ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-055/JKT.Tim/EOH/02/2024 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa Terdakwa AGUS SURANTO pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi UDI SUSANTO diperintahkan untuk mengantar barang berupa daging beku sapi dan kerbau impor ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara sesuai dengan sales invoice nomor: 027913 dan sales invoice nomor: 027913 yang berada di Cilincing Jakarta Utara menggunakan mobil operasional milik dari PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi UDI SUSANTO untuk memindahkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke depan, setelah terdakwa selesai mengantarkan barang ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa Ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memberhentikan mobil di dekat Pasar Cakung Jakarta Timur

Hal. 3 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



untuk makan dan pada saat saksi UDI SUSANO sedang makan, terdakwa melakukan pemesanan ojek online untuk mengantar 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg yang berada dibagian depan mobil kerumah terdakwa, lalu 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg tersebut terdakwa kirim ke kampung dengan menggunakan jasa travel untuk dijual dengan eceran;

- Bahwa pada saat saksi FADEL SATRIO selaku Staf Accounting melakukan audit internal menemukan nilai selisih sebesar Rp. 3.973.170,69 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh koma enam puluh Sembilan rupiah) kemudian saksi FADEL SATRIO melaporkan kepada saksi SEKTIAWAN PUTRO NUGROHO selanjutnya saksi SEKTIAWAN PUTRO NUGROHO melakukan pengecekan barang dan pengecekan CCTV dan melihat terdakwa telah melebihi barang pada saat terdakwa mendapat perintah untuk mengirim barang;

- Bahwa terdakwa sengaja melebihi 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg milik PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA pada saat terdakwa menyusun barang kedalam mobil yang digunakan untuk mengantarkan barang-barang sesuai dalam daftar invoice nomor: 027912 dan sales invoice nomor: 027913 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh staf admin faktur PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA, kemudian setelah semua barang tersusun terdakwa dengan sengaja menjatuhkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke bagian depan karena ada celah yang kosong dan pada saat dihitung oleh petugas gudang saksi DEDED SAPUTRA masih kurang kemudian terdakwa meminta petugas gudang saksi DEDED SAPUTRA untuk menambahkan lagi 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg per box;

- Bahwa jenis barang yang terdaftar di dua lembar Sales Invoice nomor: 027912 dan sales invoice nomor: 027913 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA adalah:

- 18 Bulk 95CL RUSTAM @20 sebanyak 25 box
- 42 Knuckle@20 Blackgold sebanyak 15 box
- Neckbone Woolworrrth 1620 sebanyak 21 box

Hal. 4 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



- Mutton Carcase Hardwick Pocong sebanyak 3 box
 - 42 Knuckle Amroon @20 sebanyak 50 box
 - Fat @20 Anzco/CTB/RVRL Me 78 sebanyak 15 box
 - 90 CL Frboi sebanyak 11 box
 - Heart Hunter Valley @27.2 sebanyak 3 box
 - Paru Swift sebanyak 4 box
 - Mutton Carcase Hardwick pocong sebanyak 9 box
 - Neckbone sebanyak 5 box;
 - Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg milik PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, terdakwa sebagai supir dengan tugas dan tanggung jawab mengirim barang, berupa daging beku sapi dan daging beku kerbau impor dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa akibat perbuatan terdakwa PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana -

ATA U

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa AGUS SURANTO pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Hal. 5 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi UDI SUSANTO diperintahkan untuk mengantar barang berupa daging beku sapi dan kerbau impor ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin sesuai dengan sales invoice nomor: 027913 dan sales invoice nomor: 027913 yang berada di Cilincing Jakarta Utara menggunakan mobil operasional milik dari PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi UDI SUSANTO untuk memindahkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke depan, setelah terdakwa selesai mengantarkan barang ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa Ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memberhentikan mobil di dekat Pasar Cakung Jakarta Timur untuk makan dan pada saat saksi UDI SUSANTO sedang makan, terdakwa melakukan pemesanan ojek online untuk mengantar 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg yang berada dibagian depan mobil kerumah terdakwa, lalu 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg tersebut terdakwa kirim ke kampung dengan menggunakan jasa travel untuk dijual dengan eceran;
- Bahwa pada saat saksi FADEL SATRIO selaku Staf Accounting melakukan audit internal menemukan nilai selisih sebesar Rp. 3.973.170,69 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh koma enam puluh Sembilan rupiah) kemudian saksi FADEL SATRIO melaporkan kepada saksi SEKTIAWAN PUTRO NUGROHO selanjutnya saksi SEKTIAWAN PUTRO NUGROHO melakukan pengecekan barang dan pengecekan CCTV dan melihat terdakwa telah melebihi barang pada saat terdakwa mendapat perintah untuk mengirim barang;
- Bahwa terdakwa sengaja melebihi 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg milik PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA pada saat terdakwa menyusun barang kedalam mobil yang digunakan untuk mengantarkan barang-barang sesuai dalam daftar invoice nomor: 027912 dan sales invoice nomor: 027913 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh staf admin faktur PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA, kemudian setelah semua

Hal. 6 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



barang tersusun terdakwa dengan sengaja menjatuhkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke bagian depan karena ada celah yang kosong dan pada saat dihitung oleh petugas gudang saksi DEDEN SAPUTRA masih kurang kemudian terdakwa meminta petugas gudang saksi DEDEN SAPUTRA untuk menambahkan lagi 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg per box;

- Bahwa jenis barang yang terdaftar di dua lembar Sales Invoice nomor: 027912 dan sales invoice nomor: 027913 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA adalah:

- 18 Bulk 95CL RUSTAM @20 sebanyak 25 box
- 42 Knuckle@20 Blackgold sebanyak 15 box
- Neckbone Woolworth 1620 sebanyak 21 box
- Mutton Carcase Hardwick Pocong sebanyak 3 box
- 42 Knuckle Amroon @20 sebanyak 50 box
- Fat @20 Anzco/CTB/RVRL Me 78 sebanyak 15 box
- 90 CL Frboi sebanyak 11 box
- Heart Hunter Valley @27.2 sebanyak 3 box
- Paru Swift sebanyak 4 box
- Mutton Carcase Hardwick pocong sebanyak 9 box
- Neckbone sebanyak 5 box;

- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg milik PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa bekerja di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, terdakwa sebagai supir dengan tugas dan tanggung jawab mengirim barang, berupa daging beku sapi dan daging beku kerbau impor dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa akibat perbuatan terdakwa PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian kurang

Hal. 7 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SEKTIAWAN PUTRO NUGROHO, menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA sebagai HRD dan General Affair, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi dan mengontrol karyawan PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, terdakwa sebagai supir dengan tugas dan tanggung jawab mengirim barang, berupa daging beku sapi dan daging beku kerbau impor dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa barang milik perusahaan yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa berupa 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg akibat perbuatan terdakwa PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara diperintahkan untuk mengantar barang berupa daging

Hal. 8 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beku sapi dan kerbau impor ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin sesuai dengan sales invoice nomor: 027913 dan sales invoice nomor: 027913 yang berada di Cilincing Jakarta Utara menggunakan mobil operasional milik dari PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi UDI SUSANTO untuk memindahkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke depan, setelah terdakwa selesai mengantarkan barang ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa Ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memberhentikan mobil di dekat Pasar Cakung Jakarta Timur untuk makan dan pada saat saksi UDI SUSANO sedang makan, terdakwa melakukan pemesanan ojek online untuk mengantar 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg yang berada dibagian depan mobil kerumah terdakwa, lalu 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg tersebut terdakwa kirim ke kampung dengan menggunakan jasa travel untuk dijual dengan eceran;

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2.Saksi FERDI JUNIYANSYAH, menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA sebagai Direktur dengan tugas dan tanggung jawab mengelola perusahaan, mengawasi perusahaan dan menjalankan perusahaan.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, terdakwa sebagai supir dengan tugas dan tanggung jawab mengirim barang, berupa daging beku sapi dan daging beku kerbau impor dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa barang milik perusahaan yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa berupa 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg akibat perbuatan terdakwa PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara diperintahkan untuk mengantar barang berupa daging beku sapi dan kerbau impor ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin sesuai dengan sales invoice nomor: 027913 dan sales invoice nomor: 027913 yang berada di Cilincing Jakarta Utara menggunakan mobil operasional milik dari PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi UDI SUSANTO untuk memindahkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke depan, setelah terdakwa selesai mengantarkan barang ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa Ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memberhentikan mobil di dekat Pasar Cakung Jakarta Timur untuk makan dan pada saat saksi UDI SUSANO sedang makan, terdakwa melakukan pemesanan ojek online untuk mengantar 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg yang berada dibagian depan mobil kerumah terdakwa, lalu 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg tersebut terdakwa kirim ke kampung dengan menggunakan jasa travel untuk dijual dengan eceran;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. Saksi RICKY WANGSA, menerangkan:

Hal. 10 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



- Bahwa saksi bekerja di kantor SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA sebagai pengawas operasional dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan operasional berupa bongkar muat barang dari mobil ke Gudang perusahaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, terdakwa sebagai supir dengan tugas dan tanggung jawab mengirim barang, berupa daging beku sapi dan daging beku kerbau impor dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa barang milik perusahaan yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa berupa 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg akibat perbuatan terdakwa PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara diperintahkan untuk mengantar barang berupa daging beku sapi dan kerbau impor ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin sesuai dengan sales invoice nomor: 027913 dan sales invoice nomor: 027913 yang berada di Cilincing Jakarta Utara menggunakan mobil operasional milik dari PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi UDI SUSANTO untuk memindahkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke depan, setelah terdakwa selesai mengantarkan barang ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa

Hal. 11 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



Ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memberhentikan mobil di dekat Pasar Cakung Jakarta Timur untuk makan dan pada saat saksi UDI SUSANO sedang makan, terdakwa melakukan pemesanan ojek online untuk mengantar 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg yang berada dibagian depan mobil kerumah terdakwa, lalu 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg tersebut terdakwa kirim ke kampung dengan menggunakan jasa travel untuk dijual dengan eceran;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

4. Saksi UDY SUSANTO, menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di kantor SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA sebagai helper dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengirim barang, mengambil barang berupa daging beku sapi dan kerbau impor ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, terdakwa sebagai supir dengan tugas dan tanggung jawab mengirim barang, berupa daging beku sapi dan daging beku kerbau impor dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa barang milik perusahaan yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa berupa 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg akibat perbuatan terdakwa PT. SUKSES INTERNATIONAL

Hal. 12 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara diperintahkan untuk mengantar barang berupa daging beku sapi dan kerbau impor ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin sesuai dengan sales invoice nomor: 027913 dan sales invoice nomor: 027913 yang berada di Cilincing Jakarta Utara menggunakan mobil operasional milik dari PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi UDI SUSANTO untuk memindahkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke depan, setelah terdakwa selesai mengantarkan barang ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa Ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memberhentikan mobil di dekat Pasar Cakung Jakarta Timur untuk makan dan pada saat saksi UDI SUSANTO sedang makan, terdakwa melakukan pemesanan ojek online untuk mengantar 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg yang berada dibagian depan mobil kerumah terdakwa, lalu 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg tersebut terdakwa kirim ke kampung dengan menggunakan jasa travel untuk dijual dengan eceran;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

5. Saksi DE DEN SAPUTRA, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di kantor SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA sebagai kepala gudang dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengawasi barang masuk ke dalam gudang, merapikan barang yang rusak, mengontrol karyawan gudang.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi

Hal. 13 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, terdakwa sebagai supir dengan tugas dan tanggung jawab mengirim barang, berupa daging beku sapi dan daging beku kerbau impor dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah);

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa barang milik perusahaan yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa berupa 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg akibat perbuatan terdakwa PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara diperintahkan untuk mengantar barang berupa daging beku sapi dan kerbau impor ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin sesuai dengan sales invoice nomor: 027913 dan sales invoice nomor: 027913 yang berada di Cilincing Jakarta Utara menggunakan mobil operasional milik dari PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi UDI SUSANTO untuk memindahkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke depan, setelah terdakwa selesai mengantarkan barang ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa Ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memberhentikan mobil di dekat Pasar Cakung Jakarta Timur untuk makan dan pada saat saksi UDI SUSANO sedang makan, terdakwa melakukan pemesanan ojek online untuk mengantar 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg yang berada dibagian depan mobil kerumah terdakwa, lalu 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg tersebut terdakwa kirim ke kampung dengan menggunakan jasa travel untuk dijual dengan eceran;

Hal. 14 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

6. Saksi FADEL SATRIO SUBIAKTO, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di kantor SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA sebagai karyawan yang ditunjuk untuk mengaudit internal keuangan perusahaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa audit internal dilakukan pada tanggal 21 Mei 2023 yang dilakukan oleh saksi.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, terdakwa sebagai supir dengan tugas dan tanggung jawab mengirim barang, berupa daging beku sapi dan daging beku kerbau impor dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam audit tersebut perusahaan mengalami kerugian berupa 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg akibat perbuatan terdakwa PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara diperintahkan untuk mengantar barang berupa daging beku sapi dan kerbau impor ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin sesuai dengan sales invoice nomor: 027913 dan sales invoice nomor: 027913 yang berada di Cilincing Jakarta Utara menggunakan mobil operasional milik dari PT. SUKSES

Hal. 15 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi UDI SUSANTO untuk memindahkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke depan, setelah terdakwa selesai mengantarkan barang ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa Ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memberhentikan mobil di dekat Pasar Cakung Jakarta Timur untuk makan dan pada saat saksi UDI SUSANO sedang makan, terdakwa melakukan pemesanan ojek online untuk mengantar 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg yang berada dibagian depan mobil kerumah terdakwa, lalu 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg tersebut terdakwa kirim ke kampung dengan menggunakan jasa travel untuk dijual dengan eceran;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut

Menimbang bahwa Terdakwa Agus Suranto di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 13 Desember 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, terdakwa sebagai supir dengan tugas dan tanggung jawab mengirim barang, berupa daging beku sapi dan daging beku kerbau impor dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan

Hal. 16 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi
KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur.

- Bahwa barang milik perusahaan yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa berupa 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg akibat perbuatan terdakwa PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal terdakwa dan saksi UDI SUSANTO diperintahkan untuk mengantar barang berupa daging beku sapi dan kerbau impor ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin sesuai dengan sales invoice nomor: 027913 dan sales invoice nomor: 027913 yang berada di Cilincing Jakarta Utara menggunakan mobil operasional milik dari PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi UDI SUSANTO untuk memindahkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke depan, setelah terdakwa selesai mengantarkan barang ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa Ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara, terdakwa memberhentikan mobil di dekat Pasar Cakung Jakarta Timur untuk makan dan pada saat saksi UDI SUSANTO sedang makan, terdakwa melakukan pemesanan ojek online untuk mengantar 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg yang berada dibagian depan mobil kerumah terdakwa, lalu 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg tersebut terdakwa kirim ke kampung dengan menggunakan jasa travel untuk dijual dengan eceran;
- Bahwa terdakwa sengaja melebihkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg milik PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA pada saat terdakwa menyusun barang kedalam mobil yang digunakan untuk mengantarkan barang-barang sesuai dalam daftar invoice nomor: 027912 dan sales invoice nomor: 027913 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh staf admin faktur PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA, kemudian setelah semua barang tersusun terdakwa dengan sengaja menjatuhkan 2 (dua) box

Hal. 17 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke bagian depan karena ada celah yang kosong dan pada saat dihitung oleh petugas gudang saksi DEDEN SAPUTRA masih kurang kemudian terdakwa meminta petugas gudang saksi DEDEN SAPUTRA untuk menambahkan lagi 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg per box;

- Bahwa jenis barang yang terdaftar di dua lembar Sales Invoice nomor: 027912 dan sales invoice nomor: 027913 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA adalah:

1. 18 Bulk 95CL RUSTAM @20 sebanyak 25 box
2. 42 Knuckle@20 Blackgold sebanyak 15 box
3. Neckbone Woolworth 1620 sebanyak 21 box
4. Mutton Carcase Hardwick Pocong sebanyak 3 box
5. 42 Knuckle Amroon @20 sebanyak 50 box
6. Fat @20 Anzco/CTB/RVRL Me 78 sebanyak 15 box
7. 90 CL Frboi sebanyak 11 box
8. Heart Hunter Valley @27.2 sebanyak 3 box
9. Paru Swift sebanyak 4 box
10. Mutton Carcase Hardwick pocong sebanyak 9 box
11. Neckbone sebanyak 5 box;

- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg milik PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang-bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk ;
- 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan stock taking warehouse/cold storage ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr. UDY SUSANTO ;
- 2 (dua) lembar form penilaian insentif bulan Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA.

Hal. 18 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



- 1 (satu) bandel sales invoice tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA.

- Kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum sehingga merupakan barang-bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang bersifat Alternatif, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dilakukan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. "Barang Siapa" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Agus Suranto, dan ianya juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan tentang orangnya; sedangkan mengenai tindak pidananya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Hal. 19 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



Menimbang bahwa terdakwa Agus Suranto dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ke 1 “Barang Siapa” telah terpenuhi; Ad.2. ” Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan penggelapan, namun Undang-Undang sendiri tidak memberikan batasan mengenai arti darti Kesengajaan tersebut, tetapi dalam Memori van Toelichting (MvT) secara harfiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana seseorang atau Terdakwa yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa unsur Melawan Hukum dimaksudkan bahwa Terdakwa menguasai suatu barang milik orang lain dan mempergunakan seolah-olah sebagai pemiliknya dan hal itu dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi UDI SUSANTO diperintahkan untuk mengantar barang berupa daging beku sapi dan kerbau impor ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin sesuai dengan sales invoice nomor: 027913 dan sales invoice nomor: 027913 yang berada di Cilincing Jakarta Utara menggunakan mobil operasional milik dari PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi UDI SUSANTO untuk memindahkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke depan, setelah terdakwa selesai mengantarkan barang ke CV. Sarana Pangan Internusa Banjarmasin melalui jasa Ekspedisi yang berada di Cilincing Jakarta Utara,

Hal. 20 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



terdakwa memberhentikan mobil di dekat Pasar Cakung Jakarta Timur untuk makan dan pada saat saksi UDI SUSANO sedang makan, terdakwa melakukan pemesanan ojek online untuk mengantar 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg yang berada dibagian depan mobil kerumah terdakwa, lalu 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon ukuran 20 kg tersebut terdakwa kirim ke kampung dengan menggunakan jasa travel untuk dijual dengan eceran.

- Bahwa barang milik perusahaan yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa berupa 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg akibat perbuatan terdakwa PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke 2 "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan juga telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, terdakwa sebagai supir dengan tugas dan tanggung jawab mengirim barang, berupa daging beku sapi dan daging beku kerbau impor dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa sengaja melebihkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg milik PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA pada saat terdakwa

Hal. 21 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



menyusun barang ke dalam mobil yang digunakan untuk mengantarkan barang-barang sesuai dalam daftar invoice nomor: 027912 dan sales invoice nomor: 027913 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh staf admin faktur PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA, kemudian setelah semua barang tersusun terdakwa dengan sengaja menjatuhkan 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg ke bagian depan karena ada celah yang kosong dan pada saat dihitung oleh petugas gudang saksi DEDEN SAPUTRA masih kurang kemudian terdakwa meminta petugas gudang saksi DEDEN SAPUTRA untuk menambahkan lagi 2 (dua) box daging jenis 42 Knukle Amroon dengan ukuran 20 kg per box;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ke 3 juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut ;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan milik PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Hal. 22 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa tersebut telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yakni :

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk ;
- 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan stock taking warehouse/cold storage ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr. UDY SUSANTO ;
- 2 (dua) lembar form penilaian insentif bulan Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA.
- 1 (satu) bandel sales invoice tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA..

Terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SURANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 23 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk ;
 - 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan stock taking warehouse/cold storage ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr. UDY SUSANTO ;
 - 2 (dua) lembar form penilaian insentif bulan Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA.
 - 1 (satu) bandel sales invoice tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGERAH PRATAMA..
- Terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, Oleh Kami Muhammad Djohan Arifin, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ardi, S.H., M.H. dan Riyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Aini Yaturrohmah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Donal Dwi Siswanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ardi, S.H., M.H.
Arifin, S.H.

Muhammad Djohan

Hal. 24 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aini Yaturrohmah, S.H.,

Hal. 25 dari 25 Hal Putusan No 113/Pid.B/20224PN.JKT TIM